



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 212/Pdt.G/2011/PA.Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**

Melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara Nomor : 212/Pdt.G/2011 PA.Pst tanggal 22 Nopember 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah di Pematangsiantar pada tanggal 29 Pebruari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 311/69/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Maret 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Huta I Nagori Siunio selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah di jalan Singosari Gang Demak, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar lebih kurang 7 tahun, dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK (Ik), lahir tanggal 1 Juli 2004 ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon suka melawan Pemohon ;
  - b. Termohon tidak mau menurut kata-kata Pemohon ;
  - c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - d. Termohon sering pulang malam ;
5. Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2008, terjadi perselisihan disebabkan waktu itu Termohon dinasehati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Paman Pemohon untuk tidak sering keluar malam dan pulang larut malam, namun Termohon tidak mau mendengar nasehat paman Pemohon dan keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon sambil membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tua Termohon ke alamat tersebut diatas ;

6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2010, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, setelah 3 hari kemudian Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon di jalan Singosari Gang Demak, selanjutnya Pemohon menasehati Termohon agar kalau pergi ke rumah orang tua Termohon supaya Pemohon diberi tahu, Termohon tidak terima dengan nasehat Pemohon dan mengatakan suka-suka akulah ini bukan urusanmu
7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, waktu itu Termohon pulang larut malam, dan ketika ditanya Termohon marah-marah sambil mengatakan urus saja urusanmu ga usah campuri urusanku kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berbaikan lagi walaupun sudah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, dan sampai dengan sekarang lebih kurang 1

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya ;

9. Bahwa sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, Pemohon dan termohon masing-masing beralamat tersebut di atas ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksnakan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 311/69/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, bukti mana telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah jiran tetangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) rumah ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan dia adalah isteri sah Pemohon ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Simalungun sekitar 6 tahun yang lalu ;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di jalan Singosari Gang Demak dan ini tempat tinggal terakhir sebelum mereka berpisah ;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan masalah ekonomi uang belanja yang diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang

- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon telah pergi pulang ke rumah orang tuanya ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

**Saksi kedua**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi adalah jiran tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 4 (empat) rumah
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah sudah lama sekitar 6 tahun yang lalu ;
- bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini bersama Termohon ;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Huta I Nagori Sinio, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Singosari Gang Demak Pematangsiantar ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pulang larut malam, Termohon sering melawan dengan Pemohon dan Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon ini orangnya bandel ;
- bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Simalungun ;
- bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon orang bandel dan tidak mau didamaikan ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon yaitu jiran tetangga jiran tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah menurut agama Islam dan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik- baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering pulang larut malam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu melawan perkataan Pemohon dan saksi kedua Pemohon sering sekali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah 6 (enam) tahun yang lalu di Simalungun ;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki- laki;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, rukun dan damai akan tetapi sejak 1 (satu) tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka pulang larut malam, dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon suka melawan perkataan Pemohon ;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya telah pisah rumah dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hal ini sangat sulit untuk disatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم-

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak sementara kaidah hukum menyatakan :

- درعالمفاسد أولى من جلب للمصالح -

- Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.212/Pdt.G/2011/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Aziddin Siregar, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Rusli, SH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Aziddin Siregar,SH.  
Lubis, S.Ag, SH.**

**Dian Ingrasanti**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Tajussalim**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 311.000,-</b>